



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR : **14**/UN57/SE/TU/2020

TENTANG  
PERUBAHAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI  
1441 HIJRIYAH TAHUN 2020

Yth. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Universitas Tidar


Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Mei tentang Perubahan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah Tahun 2020 dan menyusuli Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 10/UN57/SE/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan / Bekerja Dari Rumah (BDR) dan Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadan Serta Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Universitas Tidar, kami sampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 yang **semula hari Jumat pada tanggal 22 Mei 2020 dibatalkan dan diubah menjadi hari kerja atau dilaksanakan secara Bekerja Dari Rumah (BDR)**
2. Seluruh pegawai wajib melakukan pencatatan presensi pegawai dan pelaporan kinerja harian (*daily report*) **secara online** melalui aplikasi SIAP-UNTIDAR. Pelaksanaan presensi kehadiran dilakukan selama 2 (dua) kali dalam sehari yaitu presensi kedatangan (*check in*) dan presensi kepulangan (*check out*) dengan memperhatikan aturan jam kerja pegawai selama bulan Ramadan yaitu mulai pukul 07.30 sampai 15.00 WIB.

Demikian surat edaran maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Magelang, **20** Mei 2020  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.  
NIP 196107261987031003



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN CUTI BERSAMA  
HARI RAYA IDUL FITRI 1441 HIJRIYAH  
TAHUN 2020

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
2. Kepala Biro/Pusat
3. Sekretaris Unit Utama
4. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
5. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dan menyusuli Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah Tahun 2020, bersama ini disampaikan bahwa Cuti Bersama Tahun 2020 yang semula pada tanggal 22 Mei 2020 **dibatalkan** dan diubah menjadi **hari kerja**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Mei 2020  
Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im  
NIP 196012041986011001